



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 145, Lingk. I Kampung Baru Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Nasrun, S.E., S.H.I dan Siswanto, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

Tergugat, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Sidrap, Tempat tinggal Perumahan Citra Ayu Residence Blok D, Lingkungan I Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah dahulu pada tanggal 15 April 2002,

Hal. 1 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/Kua.21.18.10/Pw.01/03/2017, tanggal 06 Maret 2017, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 11 Juli 2018 M, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidrap Nomor : 358/AC/2018/PA. Sidrap, Tanggal 09 Agustus 2018 (foto copy terlampir);

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sekitar 16 tahun lamanya, hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa :

2.1. Satu (1) petak tanah perumahan yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D, seluas + 9 m X 9 m, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Jalan Perumahan

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang / rumah Penduduk

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa No. D. 6

2.2. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 6, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Rumah Objek sengketa Blok D No.6

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah Blok D No.7

2.3. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 8, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Rumah Blok D No.7

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa Blok D No.9

Hal. 2 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- 2.4. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 9, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa Blok D No.8
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipeesa
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No. 10

- 2.5. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 10, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.9
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipeesa
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.11

- 2.6. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 11, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No. 10
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipeesa
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.12

- 2.7. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 12, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No. 11
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipeesa
Sebelah Barat : Rumah blok D No.13

Hal. 3 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- 2.8. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 11, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No. 10
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipeesa
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.12

- 2.9. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 17, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah blok D No. 16
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase Abu/Ipeesa
Sebelah Barat : Rumah blok D No.18

- 2.10. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 21, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah Riri
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No. 22.

- 2.11. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 22, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No. 21
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No. 23

Hal. 4 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- 2.12. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 23, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No. 22
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No. 24

- 2.13. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 24, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No. 23
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No. 25

- 2.14. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 25, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No. 24
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah blok D No. 26

- 2.15. Tanah perkebunan/pegunungan seluas lebih kurang 30 Ha, terletak di Campaniga , Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga perhektar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau harga keseluruhan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Armin/Wa' Saini/H.
Mading/H.Beda.

Hal. 5 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan AtakaE

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah H.Beda/La Banda/H.Beda.

- 2.16. Tanah perkebunan/pegunungan seluas lebih kurang 20 Ha, terletak di campaniga Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga perhektar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau harga keseluruhan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah,) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Objek sengketa 1

Sebelah Timur : Tanah La Bado

Sebelah Selatan : Tanah Nenre

Sebelah Barat: Tanah H. Beda

- 2.17. Sebidang tanah Perkebunan seluas 1 Ha, terletak di , Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Wa'Lamma

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah H. Colli

Sebelah Barat: Tanah Ibu Fatma

- 2.18. Sebidang tanah Perkebunan seluas 1 Ha, terletak di Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Wa'Lamma

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah H. Colli

Sebelah Barat: Tanah Ibu Fatma

Hal. 6 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.19. Sebidang tanah Perkebunan seluas 1 Ha, terletak di Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 500.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Anto/Jalanan
Sebelah Timur : Jalanan
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat: Tanah objek sengketa 1

- 2.20. Sebidang tanah perumahan/peternakan seluas 2,5 Ha, terletak di Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah La Madda/H. Bali
Sebelah Timur : Tanah Inemma/Allia
Sebelah Selatan : Saluran air/rumah Arwini /Jl.poros SKPD.
Sebelah Barat: Jl. Gardu Induk PLN/Pabrik /RM. Gasebo

- 2.21. Sebidang tanah perumahan seluas 30 are terletak di Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Lamma
Sebelah Timur : Tanah La Selle
Sebelah Selatan : Tanah Indo Tari
Sebelah Barat : Tanah Lamma

- 2.22. Dua (2) buah alat berat dengan merk Komatsu, type PC 200, tahun 2012, dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 1.6 M (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- 2.23. Satu (1) buah mobil truk dengan merk Rino, warna merah No. Plat DP 2688 MC dan DP 2233 HK, dengan harga

Hal. 7 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- 2.24. Satu (1) unit mobil Avansa, warna hitam, No. Plat DD 1148 UKA, dengan harga perolehan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 2.25. Satu (1) unit mobil Alpart (Vellfire), warna Putih, No. Plat DP R 3 ZA HK, tahun 2018, dengan harga perolehan Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- 2.26. Satu (1) unit mobil ALPART (Vellfire), warna putih, No. Plat DP 9 PP, taun 2013, dengan harga perolehan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2.27. Satu (1) unit mobil Honda CRV , warna putih, No. Plat DP 4 AYU, tahun 2013, dengan harga perolehan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 2.28. Satu (1) unit mobil Honda CRV , warna putih, No. Plat Dp 111 ON, tahun 2010, dengan harga perolehan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2.29. Uang hasil sewa alat berat sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 2.30. Hasil dari usaha bersama dari warung makan di Pare-Pare selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, sebanyak Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan dikalikan selama 6 bulan.
- 2.31. Alat-alat perlengkapan warung makan di Pare Pare seperti berikut ini :
 - 2.31.1. Mesin Pembuat minuman (kopi) dua (2) buah seharga keseluruhan Rp. 180.000.000,- (seratu delapan puluh juta rupiah)

Hal. 8 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.31.2. Fresser dua (2) buah dengan harga keseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 2.31.3. Kulkas satu (1) buah, dengan harga keseluruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 2.31.4. Alat musik (band) satu (1) set , seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - 2.31.5. Kursi/Meja makan, dengan harga keseluruhan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 2.31.6. Lain-lain perlengkapan warung (kipas angin/kompot /piring/sendok dan lain-lain), dengan harga keseluruhan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2.32. Sapi 50 ekor, dengan harga rata-rata per ekor Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau harga keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2.33. Kandang Ayam 16 buah (sekitar 70 petak), dengan harga per petak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga diperoleh harga keseluruhan Rp. 500.000,- X 70 petak = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang terletak di Kelurahan Ulu Ale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah La Madda/H. Bali

Sebelah Timur : Tanah Inemma/Allia/

Sebelah Selatan : Saluran air/RM Gasebo/Jl.poros SKPD.

Sebelah Barat: Jl. Gardu Induk PLN/Pabrik /RM. Gasebo

3. Bahwa harta yang tersebut diatas pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.29, dalam gugatan ini adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah terbagi dan sekarang semuanya dalam penguasaan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepenuhnya di bagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan

Hal. 9 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



tetapi Tergugat tidak mau, bahkan Penggugat telah berusaha melalui aparat Desa akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidrap untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut dibawa ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat :

- 2.1. Satu (1) petak tanah perumahan yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D, seluas + 9 m X 9 m, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Jalan Perumahan

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang / rumah

Penduduk

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa No. D. 6

- 2.2. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 6, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Rumah Objek sengketa Blok D

No.6

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase

Abu/Ipeesa

Sebelah Barat : Rumah Blok D No.7

- 2.3. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 8, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Hal. 10 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Sebelah Timur : Rumah Blok D No.7
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase
Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa Blok D No.9
2.4. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 9, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa Bolk D
No.8

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase
Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.
10

2.5. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 10, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.9
Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase
Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D
No.11

2.6. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 11, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.
10

Hal. 11 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase
Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D
No.12

- 2.7. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 12, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.

11

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase
Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah blok D No.13

- 2.8. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 11, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.

10

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase
Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D
No.12

- 2.9. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 17, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Rumah blok D No. 16

Sebelah Selatan : rumah Buana Tang/Inase
Abu/Ipressa

Sebelah Barat : Rumah blok D No.18

Hal. 12 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- 2.10. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 21, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah Riri
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.

22.

- 2.11. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 22, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.
21
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.
23

- 2.12. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 23, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.
22
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.
24

- 2.13. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 24, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse

Hal. 13 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.
23
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah objek sengketa blok D No.
25

- 2.14. Satu (1) petak rumah permanen yang terletak pada perumahan Citra Ayu Residence Blok D. 25, type 36/60, seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Rusdi Masse
Sebelah Timur : Rumah objek sengketa blok D No.
24
Sebelah Selatan : Jl. Perumahan
Sebelah Barat : Rumah blok D No. 26

- 2.15. Tanah perkebunan/pegunungan seluas lebih kurang 30 Ha, terletak di Campaniga , Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga perhektar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau harga keseluruhan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Armin/Wa' Saini/H.
Mading/H.Beda.
Sebelah Timur : Jalan AtakaE
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah H.Beda/La Banda/H.Beda.

- 2.16. Tanah perkebunan/pegunungan seluas lebih kurang 20 Ha, terletak di campaniga Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga perhektar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau harga keseluruhan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah,) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Objek sengketa 1
Sebelah Timur : Tanah La Bado
Sebelah Selatan : Tanah Nenre
Sebelah Barat : Tanah H. Beda

Hal. 14 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- 2.17. Sebidang tanah Perkebunan seluas 1 Ha, terletak di , Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Wa'Lamma
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah H. Colli
Sebelah Barat : Tanah Ibu Fatma

- 2.18. Sebidang tanah Perkebunan seluas 1 Ha, terletak di Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Wa'Lamma
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah H. Colli
Sebelah Barat : Tanah Ibu Fatma

- 2.19. Sebidang tanah Perkebunan seluas 1 Ha, terletak di Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 500.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Anto/Jalanan
Sebelah Timur : Jalanan
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah objek sengketa 1

- 2.20. Sebidang tanah perumahan/peternakan seluas 2,5 Ha, terletak di Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah , dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 15 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah La Madda/H. Bali
Sebelah Timur : Tanah Inemma/Allia/.....
Sebelah Selatan : Saluran air/rumah Arwini /Jl.poros
SKPD.
Sebelah Barat : Jl. Gardu Induk PLN/Pabrik /RM.
Gasebo

- 2.21. Sebidang tanah perumahan seluas 30 are terletak di....., Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Lamma
Sebelah Timur : Tanah La Selle
Sebelah Selatan : Tanah Indo Tari
Sebelah Barat : Tanah Lamma

- 2.22. Dua (2) buah alat berat dengan merk Komatsu, type PC 200, tahun 2012, dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 1.6 M (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- 2.23. Satu (1) buah mobil truk dengan merk Rino, warna merah No. Plat DP 2688 MC dan DP 2233 HK, dengan harga sekitar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- 2.24. Satu (1) unit mobil Avansa, warna hitam, No. Plat DD 1148 UKA, dengan harga perolehan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- 2.25. Satu (1) unit mobil Alpart (Vellfire), warna Putih, No. Plat Dp R 3 ZA HK, tahun 2018, dengan harga perolehan Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

- 2.26. Satu (1) unit mobil ALPART (Vellfire), warna putih, No. Plat Dp 9 PP, taun 2013, dengan harga perolehan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Hal. 16 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.27. Satu (1) unit mobil Honda CRV , warna putih, No. Plat Dp 4 AYU, tahun 2013, dengan harga perolehan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 2.28. Satu (1) unit mobil Honda CRV , warna putih, No. Plat Dp 111 ON, tahun 2010, dengan harga perolehan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2.29. Uang hasil sewa alat berat sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 2.30. Hasil dari usaha bersama dari warung makan di Pare-Pare selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, sebanyak Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan dikalikan selama 6 bulan.
- 2.31. Alat-alat perlengkapan warung makan di Pare-pare seperti berikut ini :
- 2.31.1. Mesin Pembuat minuman (kopi) dua (2) buah seharga keseluruhan Rp. 180.000.000,- (seratu delapan puluh juta rupiah)
- 2.31.2. Fresser dua (2) buah dengan harga keseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 2.31.3. Kulkas satu (1) buah, dengan harga keseluruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 2.31.4. Alat musik (band) satu (1) set , seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 2.31.5. Kursi/Meja makan, dengan harga keseluruhan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2.31.6. Lain-lain perlengkapan warung (kipas angin/kompur /piring/sendok dan lain-lain), dengan harga keseluruhan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2.32. Sapi 50 ekor, dengan harga rata-rata per ekor Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau harga

Hal. 17 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan berjumlah
(lima ratus juta rupiah).

Rp. 500.000.000,-

- 2.33. Kandang Ayam 16 buah (sekitar 70 petak), dengan harga per petak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga diperoleh harga keseluruhan Rp. 500.000,- X 70 petak = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang terletak di Keluraan Ulu Ale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah La Madda/H. Bali

Sebelah Timur : Tanah Inemma/Allia/.....

Sebelah Selatan : Saluran air/RM Gasebo/Jl.poros SKPD.

Sebelah Barat : Jl. Gardu Induk PLN/Pabrik /RM. Gasebo

3. Membagi harta bersama tersebut diatas pada point 2 (dua), Kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta bersama tersebut, lalu diberikan kepada Penggugat apa yang menjadi hak Penggugat, melalui Kantor Lelang Negara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dan atau-

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh Muh. Gazali, S.Ag, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 18 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 oleh mediator, Muh. Gazali, S. Ag dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menemukan hal-hal yang tidak jelas yakni : pertama, objek sengketa nomor 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., dan 2.14. tidak jelas lokasinya. Kedua, letak objek 2.31. tidak jelas lokasi. Ketiga, idealnya keseluruhan objek sengketa diuraikan siapa yang menguasai. Keempat, seharusnya terdapat taksiran harga perobjek sengketa. Kelima, gugatan seharusnya dilengkapi posita tentang waktu perolehan objek sengketa. Dan keenam, pada objek sengketa nomor 2.25 dan 2.26 penggugat menyamakan mobil merek Alphart dan vellfire.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim menilai gugatan penggugat kabur, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
1. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 M, bertepatan tanggal 6 Rajab 1440 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

TTD

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. No.55/Pdt.G/2019/PA. Sidrap